

Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka 2019-2021

¹Sri Nurmayanti, Dedeng Yusuf Maolani

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; snurmayanti@gmail.com

Received: February 18, 2022; In Revised: June 23, 2022; Accepted: July 14, 2022

Abstract

This study aims to determine how effective the collection of Terminal levies at the Majalengka Regency Transportation Service is in 2019-2021. The method used by the author is a type of descriptive research with a qualitative approach. Sources of data come from primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews and Documentation Studies. Data analysis techniques in this study used data analysis techniques according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the effectiveness of collecting terminal fees at the Majalengka Regency Transportation Service in 2019, was measured using the theory (Wulandari & Iryane, 2017) that the adequacy and elasticity criteria did not meet the effective criteria because although population growth in Majalengka Regency increased, it did not match the increase terminal retribution income and for the overall justice dimension have not met the effective criteria, because justice is only limited to levy collection rates according to the principle of justice, but not with retribution collections that are not in accordance with the benefits received by terminal service users, except for the administrative capacity dimension that meets the criteria effective.

Keywords: Effectiveness, Retribution Terminal, Majalengka Regency Transportation Service

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk PAD yang sah. Sebagai tujuan untuk meningkatkan PAD dan melaksanakan otonomi daerah dalam mewujudkan asas desentralisasi (Anggoro dwi, 2017). Salah satu pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan atas perolehan jasa atau pemberian izin terhadap penyediaan fasilitas untuk kebutuhan masyarakat yang di sediakan oleh pemerintah daerah (Kurnia & Suhayati, 2010).

Retribusi Daerah terdiri dari 3 jenis yakni jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan (Darwin, 2010). Salah satu retribusi jasa usaha adalah retribusi terminal. Retribusi Terminal adalah retribusi yang tergolong pada jenis jasa usaha, pemungutannya dilakukan kepada individu atau badan yang memanfaatkan penyediaan tempat parkir untuk angkutan umum, tempat perdagangan, tempat peristirahatan angkutan umum, tempat menunggu penumpang, alur datang dan keberangkatan angkutan umum, dan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dikelola oleh Dinas perhubungan (Aris, 2019)

Peraturan Tentang Retribusi terminal di sesuaikan berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum pada pasal 13, bahwa objek dari retribusi terminal termasuk ke dalam jenis jasa usaha yakni pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip komersial karena sektor swasta juga bisa menyediakan pelayanan tersebut, dimana retribusi terminal sebagai tempat parkir bagi angkutan umum, tempat kegiatan usaha, dan pemanfaatan fasilitas di

lingkungan terminal yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah daerah.

Dinas Perhubungan diharapkan memberikan pontensi pada PAD, salah satu kontribusi dalam meningkatkan PAD adalah retribusi terminal. Mengingat terminal di Kabupaten Majalengka memiliki 9 terminal yakni Terminal Kadipaten, Terminal Rajagaluh, Terminal Maja, Terminal Talaga, Terminal Cikijing, Terminal Bantarujeg, Terminal Jati Tujuh, Terminal Jati Wangi, dan Terminal Majalengka (Westjavainc.org, 2017). Hal tersebut menjadikan kesempatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan penerimaan kas daerah yang berasal dari retribusi terminal, tanpa mengabaikan efektivitas pemungutan retribusi terminal dengan maksud agar penerimaan pemungutan retribusi terminal memberikan peningkatan PAD jika dikelola dengan baik, sehubungan dengan itu perlunya upaya peningkatan pemungutan retribusi terminal.

Berdasarkan data hasil pendapatan pemungutan retribusi terminal yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka realisasi dan target pemungutan pada tahun 2019-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Target Dan Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2019-2021

	A	TARGET/TAHUN			REALISASI/TAHUN			PRESENTAS %		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	KADIPATEN	325.000.000	322.370.000	162.483.000	320.916.000	163.422.000	84.990.000	100,03	50.69%	52.31%
2	MAJALENGKA	245.120.000	245.680.000	124.333.500	245.150.000	123.890.000	71.421.000	100,01	50.21%	57.44%
3	RAJAGALUH	141.174.000	142.004.000	71.574.000	141.257.000	71.999.000	42.005.000	100,06	50.70%	58.69%
4	MAJA	103.107.000	103.937.000	52.387.000	103.225.000	52.285.000	29.733.000,00	100,11	50.30%	56.76%
5	TALAGA	98.265.000	99.095.000	49.947.000	98.315.500	50.208.000	28.035.000	100,05	50.67%	56.13%
6	CIKIJING	118.825.000	119.655.000	60.309.000	118.925.000	60.545.500	35.298.000	100,08	50.60%	58.53%
7	BANTARUJEG	39.447.000	39.567.000	19.943.000	39.467.000	18.771.000	9.097.000	100,05	47.44%	45.62%
8	JATI TUJUH	20.510.000	20.515.000	10.340.000	20.514.500	10.274.000	5.720.000	100,02	50.08%	55.32%
9	JATIWANGI	11.110.000	11.115.000	5.602.000	11.112.000	5.605.000	3.472.000	100,02	50.43%	61.98%
	JUMLAH A	1.102.558.000	1.104.938.000	556.918,50	1.098.882.000	556.999.500	309.771.000	100,05	50.41%	55.62%

Sumber : laporan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka (Data diolah)

Berdasarkan data dari 9 terminal di Kabupaten Majalengka tahun 2019 secara keseluruhan realisasinya mencapai target dengan presentase di atas 100%, sehingga memenuhi kriteria efektif. Sedangkan pada tahun 2020-2021 secara keseluruhan realisasinya tidak mencapai target dengan presentase di bawah 60%. Sehingga pada tahun 2020-2021 mengakibatkan penurunan secara drastis yang belum memenuhi kriteria efektif, tidak tercapainya target retribusi terminal dikarenakan penempatan target tinggi yang tidak menyesuaikan keadaan di lapangan.

Efektivitas adalah kemampuan tercapainya target pada realisasi Pendapatan Asli daerah, hal tersebut sesuai dengan pengukuran efektifitas retribusi daerah jika hasil rasio presentasenya mencapai 100%. Maka pemerintah daerah dalam kinerjanya dikatakan baik, akan tetapi jika presentase penerimaan retribusi kurang dari 60%, maka tidak bisa dikatakan efektif (Halim, 2008).

Berdasarkan penelitian awal, bahwa belum efektifnya pendapatan pemungutan retribusi terminal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni adanya *Covid-19* yang memberlakukan peraturan baru yaitu *social distancing* atau *Physical distancing* dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut berpengaruh terhadap menurunnya mode transportasi dengan pengurangan penumpang yang dibatasi, sehingga

angkutan umum berkurang yang mengakibatkan pemungutan retribusi terminal tidak berjalan efektif, proses pemungutan retribusi terminal yang masih kurang efektif dikarenakan angkutan umum lebih memilih terminal bayangan untuk mempermudah akses menaik-turunkan penumpang diruas jalan bukan di terminal utama, sehingga menjadikan kurang efektifnya dalam proses monitoring serta pendataan angkutan umum yang keluar masuk. Maka, minimnya kesadaran dalam aturan serta kurangnya angkutan umum yang beroperasi masuk terminal mengakibatkan retribusi berkurang.

Permasalahan tersebut dapat dikaji menggunakan teori Wulandari & Iryane. Untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan retribusi dengan menggunakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas. Elastis harus peka terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan sedangkan kecukupan sebagai pemenuhan kebutuhan pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan. Keadilan yang dimaksud yakni tarif retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah harus disesuaikan dengan manfaat dan kemampuan pengguna jasa dalam membayar retribusi daerah.
3. Kemampuan administrasi. Kapasitas kerjasama yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai suatu tujuan, indikator dalam pengukurannya yakni retribusi mudah ditaksir karena dapat dipertanggungjawabkan atas konsumsi yang dapat diukur dan retribusi mudah dipungut menyangkut penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan (Wulandari & Iryane, 2017)

Penelitian mengenai pemungutan retribusi terminal sudah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi memiliki perbedaan dari segi fokus dan lokus, seperti penelitian terdahulu oleh (Hasnen 2013) yang melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan INPOKOM Kabupaten Bantaeng”. Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa belum optimalnya pemungutan retribusi terminal dikarenakan cuaca yang buruk, kondisi sarana prasarana tidak memadai, banyak kendaraan yang tidak beroperasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irwansyah et al (2022) dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi”. Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori Efektivitas Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih belum efektifnya upaya peningkatan retribusi di Kota Bekasi pada tahun 2020, hal tersebut disebabkan banyaknya pengguna jasa tidak membayar retribusi terminal dikarenakan kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kurang tanggung jawab para petugas pengelola retribusi terminal.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Nur et al (2022) dengan judul “Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Pd Terminal Makassar Metro Kota Makassar”. Dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengujiannya menggunakan rasio efektivitas. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar tahun 2017-2019 masih kurang efektif, sedangkan tahun 2020 tidak efektif. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan penumpang pada masa *covid-19*, angkutan umum banyak menggunakan terminal bayangan dari pada terminal resmi.

Berdasarkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki keterkaitan yang sama yaitu pada pemungutan retribusi terminal. Akan tetapi dari ketiga penelitian terdahulu memiliki fokus dan lokus yang berbeda, sedangkan penelitian ini berfokus kepada efektivitas pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2021. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya pemungutan retribusi, peneliti menggunakan teori menurut Wulandari & Iren yang tidak digunakan oleh ketiga peneliti terdahulu. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menilai tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah yaitu: Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, Kemampuan Administrasi (Wulandari & Iryane, 2017). Di mana sebelumnya setelah peneliti mencari dan membaca dari berbagai jurnal ataupun skripsi belum ada peneliti yang mengukur efektivitas pemungutan retribusi terminal dengan menggunakan teori tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi pembaharuan dalam penelitian ini. Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemungutan retribusi terminal. Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih kepada pihak terkait betapa pentingnya pemungutan retribusi terminal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah gambaran peristiwa, fenomen, gejala, fakta berdasarkan keadaan populasi/suatu daerah (Hardani et al., 2020). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah menggambarkan isi tanpa akurasi statistik serta rakaian kata dalam bentuk peristiwa, serta menekankan kesan yang bermakna nyata (Silalahi, 2012). Metode ini dipilih karena peneliti akan mendeskripsikan hal-hal spesifik, transparan, dan mendalam mengenai efektivitas pemungutan retribusi terminal.

Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Studi dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *Snowball*, Teknik ini dipilih karena peneliti menanyakan kepada pihak terkait yang mengetahui tentang permasalahan retribusi terminal. Terdapat 6 informan yang ditentukan untuk menjadi sampel terutama yang mengetahui informasi mengenai pemungutan retribusi terminal yakni Kepala seksi terminal, Kepala Terminal Majalengka, Pengadministrasian, Kepala terminal Cikijing, Petugas Pemungut, Supir Angkutan Umum Jurusan Cikijing-Bandung (Elp), Supir Angkot Jurusan Cikijing-Talaga-Maja.

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2010) yakni melalui proses reduksi data yaitu merangkum memilih hal-hal yang penting, penyajian data yaitu menyajikan data di dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan dengan didukung bukti yang valid dan konsisten sebagai hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji validitas dan keabsahan data dari hasil penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Efektif atau tidaknya Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2021, penting untuk ditinjau dengan menggunakan teori menurut (Wulandari & Iryane, 2017) dalam mengukur tingkat efektivitas pemungutan retribusi menggunakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, dan Kemampuan Administrasi.

Kecukupan dan Elastisitas

Pada Dimensi kecukupan dan elastisitas, elastisitas sebagai metode untuk menanggapi dampak yang muncul dari perubahan penerimaan retribusi terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya yakni pertumbuhan penduduk dan pendapatan artinya jumlah penduduk sebagai wajib retribusi akan berdampak besarnya terhadap pendapatan yang diterima, karena idealnya salah satu meningkatnya pendapatan retribusi dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kemudian dengan adanya kecukupan modal kebutuhan penduduk akan terpenuhi. (Wulandari & Iryane, 2017). Adapun yang menjadi indikator pada dimensi kecukupan dan elastisitas diantaranya meliputi responsif terhadap pertumbuhan penduduk, kecukupan. Dari kedua indikator tersebut dijadikan pedoman wawancara sebagai penunjang data penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam pemungutan retribusi terminal.

Pertumbuhan penduduk tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Walaupun pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahunnya, akan tetapi penduduk tidak menjadi tolak ukur peningkatan pendapatan, karena tergantung permasalahan kependudukan yang dihadapi, seperti halnya walaupun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka meningkat pada tahun 2019-2021, akan tetapi karena adanya *Covid-19* mengakibatkan jumlah penduduk dalam pengguna jasa terminal atau angkutan umum mengalami penurunan, sehingga potensi pendapatan retribusi terminal berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Saksi terminal, bahwasannya pertumbuhan penduduk tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan retribusi terminal, karena idealnya penduduk makin bertambah otomatis penumpang makin banyak harusnya begitu, akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan keadaan khususnya di Kabupaten Majalengka untuk menggunakan angkutan umum masih rendah karena efektivitas waktu bisa telat, jadi kadang yang cepat sekarang naik transportasi pribadi, transportasi online atau travel. Otomatis transportasi tersebut tidak dikenakan tarif retribusi karena bukan termasuk angkutan umum, jika kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi pribadi, transportasi online atau travel, otomatis angkutan umum berkurang sehingga berdampak pada penurunan pendapatan retribusi terminal. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Pengadministrasian bahwa pertumbuhan penduduk bisa saja berpotensi pada pendapatan retribusi terminal, tapi dengan adanya perkembangan zaman kadang angkutan umum kalah sama angkutan online. Jadi meningkatnya pertumbuhan penduduk tetap disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan, seperti halnya adanya situasi *Covid-19* mengakibatkan dibatasinya angkutan umum yang beroperasi, otomatis jumlah penduduk sebagai pengguna jasa terminal berkurang, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya pemungutan retribusi terminal yang menyebabkan potensi pendapatan berkurang.

Adapun data pendukung antara statistik pertumbuhan penduduk dan jumlah pendapatan di Kabupaten Majalengka sebagai berikut.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah penduduk
2019	1.205.000 jiwa
2020	1.210.700 jiwa
2021	1.323.854 jiwa

Sumber: Pendata Majalengka

Tabel 3
Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi Jumlah	Presentase %
2019	Rp.1.098.368.000	Rp.1.098.882.000	100,05 %
2020	Rp.1,104,938,000	Rp.556,959,500	50,41%
2021	Rp.556,918,500	Rp.309,771,000	55,62%

Sumber: laporan Realisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka (Data diolah)

Dari tabel jumlah penduduk di atas pada tahun 2018 mencapai 1.199.300 jiwa, tahun 2019 sebesar 1.205.000 jiwa, tahun 2020 sebesar 1.210.700 jiwa, tahun 2021 sebesar 1.323.854 jiwa. Walaupun jumlah penduduk mengalami peningkatan akan tetapi realisasi pendapatan retribusi mengalami penurunan terutama tahun 2020-2021. Artinya hubungan antar keduanya meskipun penduduk mengalami peningkatan akan tetapi tidak semua penduduk sebagai pengguna jasa terminal dan tergantung keadaan masalah yang terjadi di lapangan, karena pada kenyataannya setiap kependudukan daerah memiliki masalah berbeda-beda.

Kemudian dengan adanya kecukupan modal kebutuhan penduduk akan terpenuhi. (Wulandari & Iryane, 2017) Kecukupan modal adalah kecukupan ketersediaan modal untuk memenuhi kebutuhan wajib retribusi, hal tersebut sangat penting dalam menciptakan pemungutan retribusi yang efektif sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD (Lestiani, 2019). Kecukupan modal dalam kebutuhan pengguna jasa terminal belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana dana yang dikemukakan oleh Kepala Saksi Terminal bahwa kecukupan modal dalam pemenuhan kebutuhan terminal di Kabupaten Majalengka kurang terpenuhi, hal tersebut dikarenakan dalam memenuhi dan memperbaiki seluruh prasarana terminal yang ada di Kabupaten Majalengka membutuhkan dana cukup besar, sementara dana dari pemerintah pusat masih terbatas, jadi untuk biaya pembangunan di prioritaskan untuk kepentingan lainnya yang lebih *urgent*.

Akan tetapi untuk rehabilitas perawatan seluruh terminal di Kabupaten Majalengka setiap tahun sudah tercukupi, namun untuk pembangunan seluruh terminal secara maksimal masih belum terpenuhi, karena untuk pembangunan secara maksimal masih kurang anggarannya dari pemerintah pusat dan untuk anggarannya sendiri biasanya dari Kementerian. Sedangkan menurut Kepala Terminal Cikijing bahwa pembangunan terminal secara keseluruhan belum maksimal terutama Terminal Cikijing dari tahun 1971 sampai sekarang belum ada pembangunan masih bangunan peninggalan dulu, belum terealisasikan prasarana yang ada mungkin dari pemerintah pusat belum ada anggarannya, walaupun rehabilitas bangunan setiap tahun selalu ada.

Kemudian Menurut pemungut retribusi terminal yang ada di Kabupaten Majalengka bahwa untuk prasarana di terminal Majalengka belum terpenuhi, terutama jalan terminal yang rusak dan bangunan yang sudah mau roboh mengakibatkan angkutan umum kadang menghindari melewati terminal, walaupun sebagian angkutan umum seperti Elf, angkot, masuk ke terminal setiap pagi, akan tetapi kalau siang angkutan umum lebih memilih ruas jalan bukan terminal, karena posisi terminal Kabupaten Majalengka berada di belakang pasar yang menyebabkan tidak efektifnya dalam pemungutan retribusi terminal.

Berdasarkan kurangnya anggaran dari pemerintah pusat hal tersebut dikonfirmasi oleh Kemenhub (Kementerian Perhubungan) bahwa alokasi anggaran yang dikeluarkan tahun 2020 sebesar RP.36,39 triliun, akan tetapi jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp.34,01 triliun, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar Rp.32,93. Kurangnya anggaran dari pemerintah pusat dikarenakan penurunan alokasi anggaran akan mengutamakan skala prioritas program kerja yang sekiranya berdampak besar pada masyarakat terlebih dahulu (Yati, 2021).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi terminal di seluruh terminal yang ada di Kabupaten Majalengka tidak memenuhi kriteria elastisitas dan kecukupan dana, karena walaupun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka meningkat akan tetapi tidak sesuai dengan peningkatan pendapatan retribusi terminal, terutama pada tahun 2020-2021 pendapatan retribusi mengalami penurunan secara signifikan sehingga tidak memenuhi kriteria efektif, dan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa terminal dalam prasarana belum tercukupi.

Keadilan

Keadilan berkaitan dengan tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kemampuan dan manfaat yang diterima oleh wajib retribusi.(Wulandari & Iryane, 2017). Artinya retribusi terminal dikatakan adil apabila tarif retribusi yang dikeluarkan oleh pengguna jasa terminal sesuai dengan kemampuan pengguna jasa terminal dalam membayarnya, kemudian dikatakan adil apabila tarif retribusi yang dibayarkan sesuai dengan manfaat pelayanan yang diterima. Terdapat tolak ukur dalam dimensi keadilan di antaranya, yaitu pemungutan retribusi sesuai dengan asas keadilan dan pemungutan retribusi sesuai dengan manfaat yang diterima. Keadilan penempatan tarif retribusi sangat penting ditetapkan, hal tersebut berlaku bagi penempatan tarif retribusi terminal, dengan adanya penempatan tarif yang adil terutama bagi pengguna jasa terminal dapat terhindar dari hambatan proses pemungutannya. Maka dari itu penempatan tarifnya harus jelas, tarif yang diberikan harus disamaratakan.

Pemungutan retribusi sudah sesuai dengan asas keadilan penempatan tarif dikatakan adil dilihat dari pengguna jasa terminal tidak ada yang keberatan dengan tarif yang telah ditetapkan, sehingga memenuhi kriteria efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari penempatan tarif retribusi terminal di Kabupaten Majalengka, walaupun tarif retribusi terminal tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah No 7 Pasal 30 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Retribusi, di antaranya angkutan perdesaan (9 tempat duduk) Rp.500, Angkutan Kota (10 tempat duduk) Rp.500, Bis Mini (11-15 tempat duduk) Rp.1000, Bis sedang (16-25 tempat duduk) Rp.1.500, bis besar Rp. 2000.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi terminal sebenarnya tarif yang ditetapkan masih kecil, harusnya diadakan perubahan tarif, sementara dari peraturan daerah belum ada pembaharuan mengenai ketentuan tarif retribusi terminal. Hal tersebut di pertegas oleh Supir Angkutan Umum Elf jurusan Cikijing-Bandung, bahwa tarif retribusi dipungut perterminal sebesar Rp.3000.Walaupun tidak sesuai dengan ketentuan retribusi, akan tetapi

supir angkutan Elf tidak merasa keberatan dengan tarif yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Supir Angkot Jurusan Cikijing- Talaga-Maja bahwa tarif retribusi sebesar Rp. 2000 dan tidak adanya keberatan.

Tarif yang dibayarkan oleh wajib retribusi harus sesuai dengan manfaat pelayanan yang di terima oleh wajib retribusi (Wulandari & Iryane, 2017), hal tersebut supaya adanya timbal balik yang saling menguntungkan. Terutama dalam memberikan kepuasan pelayanan bagi pengguna jasa terminal, diperlukan penyediaan fasilitas yang memandai. Tujuan memberikan pelayanan bagi pengguna jasa terminal adalah memberikan kepuasan bagi pengguna jasa terminal dengan rasa nyaman, memuaskan, kelancaran, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jasa terminal (Muslikin, 2019). Manfaat pelayanan yang diterima oleh pengguna jasa terminal masih kurang efektif, dikarenakan prasarana yang kurang memandai mengakibatkan angkutan umum lebih memilih terminal bayangan, sehingga dalam proses pelayanan kepada angkutan umum kurang terkontrol langsung, karena angkutan umum dalam akses menaik turunkan penumpang kebanyakan diruas jalan bukan di terminal, hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya dalam proses monitoring serta pendataan angkutan umum yang keluar masuk.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Kepala Seksi Terminal bahwa manfaat yang diterima oleh pengguna jasa terminal belum maksimal, karena idealnya bahwa angkutan umum harus masuk ke terminal, sedangkan dalam menaik turunkan penumpang tidak masuk terminal akan tetapi tetap dipinggir jalan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala terminal Cikijing bahwa angkutan umum yang tidak memasuki terminal dikarenakan posisi terminal berada di belakang pasar, yang menyebabkan posisi terminal tidak strategis, terutama terminal Cikijing dan Majalengka. Walaupun diupayakan angkutan umum seperti *Elf Buhe* atau *RW (Rukun Warga)* untuk masuk ke terminal, akan tetapi angkutan umum selalu mengeluh karena terminal yang berada di belakang pasar kurang strategis dalam menaik turunkan penumpang, sehingga kebanyakan memilih diruas jalan bukan terminal.

Kemudian hasil wawancara dengan Supir Angkutan Umum Elp Jurusan Cikijing-Bandung, bahwa manfaat pelayanan yang didapat masih kurang terutama fasilitas dan prasarana, yang menyebabkan ketidaknyamanan angkutan umum, seperti halnya jalan terminal yang sudah rusak terutama posisi terminal Cikijing dan Majalengka yang berada di belakang pasar menyebabkan tidak strategisnya tempat menaik turunkan penumpang di terminal, selain itu perlunya peningkatan pengawasan keamanan yang ketat untuk menghindari terjadinya copet yang menyebabkan adanya ketidaknyamanan angkutan umum dan penumpang

Akan tetapi menurut Kepala Terminal Majalengka untuk pelayanan yang diberikan sebenarnya sudah semaksimal mungkin, akan tetapi kendalanya ketika di lapangan dalam memaksimalkannya butuh tindakan bagi yang melanggar. Walaupun ada di peraturan daerah tentang penyelenggaraan terminal dalam menaati aturan tetapi tetap tidak dijalankan. Sehingga dalam pemungutan retribusi terminal yang mestinya masuk terminal menjadi tidak berlaku. Akhirnya juru pungut pun harus menentukan titik pungutan yang sering di lewati oleh angkutan umum, seperti di ruas jalan bukan terminal, karena jika ada penindakan dari juru pungut, maka dapat dimaksimalkan fungsi dalam pemungutan.

Dapat disimpulkan efektivitas pemungutan retribusi terminal pada dimensi keadilan secara keseluruhan belum memenuhi kriteria efektif, dikarenakan keadilan hanya sebatas tarif pemungutan retribusi sesuai dengan asas keadilan saja, akan tetapi tidak dengan pemungutan retribusi sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jasa terminal, hal ini ditunjukkan dari keluhan masyarakat mengenai keadaan terminal yang tidak nyaman karena prasarana terminal yang kurang memandai, mengakibatkan angkutan lebih memilih ruas jalan bukan

terminal. Kemudian tidak berlakunya aturan bagi yang melanggar mengakibatkan angkutan umum sering melanggar, sehingga ketidakadilan tersebut dipengaruhi oleh faktor kepuasan angkutan umum sehingga tidak memenuhi aturan tersebut.

Kemampuan Administrasi

Pada dasarnya administrasi adalah praktik yang dikerjakan oleh sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dikerjakannya didasarkan atas kemampuan dan keterampilan (Rahman, 2017). Maka kemampuan dan keterampilan harus dimiliki oleh para petugas pemungut retribusi terminal. Kemampuan administrasi dapat dikatakan efektif apabila retribusi mudah dipungut artinya jika retribusi mudah dipungut otomatis pelayanan yang diberikan oleh petugas pemungut memiliki kompetensi yang baik. Hal ini diperlukan oleh petugas pemungut retribusi terminal supaya memberikan dampak yang baik bagi PAD. Terkait kemampuan kompetensi pegawai sangat diperlukan termasuk memiliki keterampilan dan sikap perilaku yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya (Fauziah, 2017). Dalam hal ini juru pungut harus melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsi di antaranya meminta pungutan kepada wajib retribusi, meminta bukti setoran kepada bendahara penerima, meminta petunjuk teknis dan target retribusi yang telah ditetapkan, memberikan teguran kepada wajib retribusi yang menunggak menolak pelaksanaan tugas non kedinasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi terminal di lihat dari kompetensi petugas pemungut retribusi cukup memenuhi, karena tugasnya hanya memungut. Namun namanya petugas terminal harus membantu melancarkan kegiatan lalu lintas jangan sampai di sekitar terminal ada kemacetan. Kemudian menurut Kepala Terminal Kabupaten Majalengka kompetensi pegawai juru pungut sudah menjalankan tupoksinya dalam proses pemungutan retribusi, dilihat dari kesesuaian capaian retribusi dengan target, ketetapan waktu dalam membayar retribusi ke bendahara penerimaan, kemudian dipungut tarif retribusi dengan memberikan karcis. Setelah terkumpul uangnya penyetoran dilakukan sebulan 3 kali ke staf terminal supaya lebih efektif, dan staf terminal akan langsung setor ke kas daerah. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut di Kabupaten Majalengka sudah memenuhi kriteria kemampuan administrasi, sehingga dapat dikatakan efektif dilihat dari tugas kewajiban yang dilakukannya sudah sesuai tugas dan fungsi yang dikerjakan.

Simpulan

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2021 dengan diukur menggunakan 3 indikator yaitu: Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, Kemampuan Administrasi. Secara umum belum sepenuhnya dikatakan efektif dari efektivitas pemungutan retribusi terminal, dikatakan efektif apabila memenuhi Kriteria Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, dan Kemampuan Administrasi. Kecukupan dan Elastisitas belum dikatakan efektif karena elastisitas retribusi terminal tidak mengalami peningkatan meskipun dalam penerimaan retribusi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya pertumbuhan penduduk. Walaupun penduduk meningkat setiap tahunnya akan tetapi menyesuaikan masalah kependudukan yang dihadapi, sehingga pendapatan retribusi terminal Kabupaten Majalengka tidak memenuhi target pada tahun 2020 dan 2021. Pada dimensi keadilan secara keseluruhan belum memenuhi kriteria efektif, dikarenakan keadilan hanya sebatas tarif pemungutan retribusi yang sesuai dengan asas keadilan saja, tetapi tidak dengan pemungutan retribusi yang sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jasa terminal, hal ini ditunjuka dari keluhan masyarakat mengenai keadaan terminal yang tidak nyaman karena prasarana terminal

yang kurang memandai, mengakibatkan angkutan lebih memilih ruas jalan buka terminal. Sedangkan untuk kemampuan administrasi sudah memenuhi kriteria efektif, karena dilihat dari tugas kewajiban yang dilakukannya sudah sesuai tugas dan fungsi yang dikerjakan.

Referensi

- Anggoro, D.D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah (Cetakan pe). UB Press.
- Aris, M. (2019). Pengelolaan retribusi terminal dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal callaccu di kabupaten wajo. Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis, vol 1. No, 103.
- Bahrn, N. M., Bosowa, P., Burhan, I., & Afifah, N. (2022). Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Pd Terminal Makassar Metro Kota Makassar. 4(1).
- Darwin. (2010). Pajak daerah dan retribusi daerah. Mitra Wacana Media.
- Fauziah, S. A. S. (2017). Analisis Pendapatan Retribusi Terminal Pada Dinas perhubungan Kota Bandung. Uin Sunun Djati Bandung.
- Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba empat.
- Hardani, H., Juliana Sukmana, D., & Fardani, R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Hasnen, A.S. (2013). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng [Thesis]. Universitas Hasanudin.
- Irwansyah, I., Harjo, D., Marshella, F., & Putri, A. (2022). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Menigkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi. *Formosa Journal of Computer and Information Science (FJCIS)*, 1(1), 37–50. <https://doi.org/10.55927>
- Kurnia, R. S., Suhayati, E. (2010). perpajakan teori dan teknis perhitungan. Graha Ilmu.
- Lestiani, E. (2019). Eektivitas retribusi prkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2014-2018: Studi kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Uin Sunan Gunung Djati Bandung .
- Muslikin. (2019). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Sub Terminal Gubug Powodadi . Univeersitas Maritim Amni Semarang.
- Rahman, M. (2017). Ilmu Administrasi (Sobirin, Ed.; Cetakan Pertama). CV SAH MEDIA.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. PT.Refika Aditama.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitisn pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Wulandari, P.A., Iryane, E. (2017). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Depublish.
- Westjavainc.org. (2017). Kabupaten Majalengka. <https://wji.apps360.id/municipal/kabupaten-majalengka/>
- Yati, R. (2021, December 22). Anggaran Kemenhub Rp.32,93 Triliun, ini Program Prioritas 2022. <https://M.Bisnis.Com/Amp/Read/20211222/98/1480341/Anggaran-Kemenhub-Rp3293-Triliun-Ini-Program-Prioritas-2022>.